PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN TEMPUNAK
NANGA TEMPUNAK

Jalan Raden Prabu Cakra Negara Nanga Tempunak Kode Pos 78661

KEPUTUSAN CAMAT TEMPUNAK
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DI LINGKUNGAN KECAMATAN TEMPUNAK
KABUPATEN SINTANG

CAMAT TEMPUNAK,

Menimbang : Bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Kantor Kecamatan Tempunak dalam suatu Keputusan Camat Tempunak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 5 Yahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Tahun 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Konerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

18. Peraturan Bupati Sintang Nomor 135 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Tipe A Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 135, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat dan masing-masing seksi di lingkungan Kantor Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang untuk menetapkan rencana kerja tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen.

KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh sekretaris dan setiap kepala seksi untuk disampaikan kepada Camat Tempunak.

KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Camat Tempunak ini, Sekretaris Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang diberikan tugas untuk :

1. Melakukan riview atas capaian kinerja setiap seksi dalam rangka akurasi data dan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Camat Tempunak Kabupaten Sintang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sejak tanggal 3 Januari 2019

Ditetapkan di : Nanga Tempunak
pada Tanggal : 11 Januari 2019

CAMAT TEMPUNAK

Drs. PAULINUS, M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19700605 199101 1 002

Tembusan :
Yth. 1. Bupati Sintang di Sintang (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT TEMPUNAK
NOMOR : Tahun 2019
TANGGAL : 11 Januari 2019
TENTANG : Penetapan Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Kantor Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) CAMAT DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN TEMPUNAK

Jabatan : Camat (Eselon III.a)

Tugas Pokok : melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi :
a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Individu	Target Kinerja
1	2	3	4	5
1.	Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Tempunak.			
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai IKM	83
	2. Meningkatnya kuailitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Meningkatnya kuailitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
	3. Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan pemerintahan Desa	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi Pemerintahan desa tepat waktu	78%

Ditetapkan di : Nanga Tempunak
pada Tanggal : 11 Januari 2019

CAMAT TEMPUNAK

Drs. PAULINUS, M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19700605 199101 1 002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN CAMAT TEMPUNAK
NOMOR : Tahun 2019
TANGGAL : 11 Januari 2019
TENTANG : Penetapan Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Kantor Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) SEKRETARIS KECAMATAN DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN TEMPUNAK

Jabatan : Sekretaris Kecamatan (Eselon III.b)

Tugas Pokok : membantu camat dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Camat dan melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi surat-menyurat, bidang umum, administrasi kepegawaian dan pengelolaan keuangan, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh aparatur kecamatan.

Fungsi :
a. penyusunan program kerja kesekretariatan kecamatan;
b. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan kecamatan dengan instansi terkait;
c. pelaksanaan pelayanan administrasi bidang umum, kepegawaian dan keuangan;
d. pelaksanaan urusan tumah tangga dan perlengkapan;
e. pengelolaan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
f. pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan; dan
g. pelakasanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Individu	Target Kinerja
1	2	3	4	5
1.	Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Tempunak. 1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Meningkatnya pelayanan adm. & operasional perkantoran	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan adm. & operasional perkantoran	80
		Meningkatnya kualitas sarana & prasarana aparatur	Prosentase keterpenuhinya kebutuhan sarana & prasarana aparatur	75%
		Meningkatnya Kapasitas SDA	Rata-rata capaian IKI aparatur	85
		Meningkatnya pengembangan system pelaporan kinerja & keuangan	Nilai SAKIP Kantor Kecamatan Tempunak	B

Ditetapkan di : Nanga Tempunak
pada Tanggal : 11 Januari 2019

CAMAT TEMPUNAK

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KECAMATAN TEMPUNAK

Drs. PAULINUS, M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19700605 199101 1 002

LAMPIRAN III KEPUTUSAN CAMAT TEMPUNAK
NOMOR : Tahun 2019
TANGGAL : 11 Januari 2019
TENTANG : Penetapan Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Kantor Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN TEMPUNAK

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian (Eselon IV.b)

Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, mutasi kepegawaian, pendataan pegawai dan pelaporan di bidang kepegawaian.

Fungsi :
a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian;
b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
c. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian;
d. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan;
e. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, DP3, DUK, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
f. melaksanakan usul Karpeg, Kartu Askes (HI), Kartu Taspen, Karis/Karsu, ijin belajar, ijin penggunaan gelar kesarjanaan, ujian dinas, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, pengujian kesehatan untuk pengangkatan menjadi PNS, cuti dan pemberhentian pegawai;
g. menyiapkan bahan pegawai untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan teknis dan fungsional;
h. melaksanakan penyiapan pembinaan disiplin pegawai, penjatuhan sanksi atas pelanggaran disiplin dan pemberian hukuman disiplin pegawai;
i. melaksanakan penghimpunan peraturan perundangan di bidang kepegawaian;
j. melaksanakan pelaporan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian;

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Individu	Target Kinerja
1	2	3	4	5
1.	Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Tempunak.			
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Terlaksananya pelayanan adm. & operasional perkantoran	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan adm. & operasional perkantoran	80
		Meningkatnya SDA yang mengikuti Diklat	Jumlah SDA yang mengikuti Diklat	5 org

Ditetapkan di : Nanga Tempunak
pada Tanggal : 11 Januari 2019

CAMAT TEMPUNAK

Drs. PAULINUS, M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19700605 199101 1 002

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN CAMAT TEMPUNAK
NOMOR : Tahun 2019
TANGGAL : 11 Januari 2019
TENTANG : Penetapan Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Kantor Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KASUBBAG PROGRAM, KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN TEMPUNAK

Jabatan : Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan (Eselon IV.b)

Tugas Pokok : membantu Sekretaris Kecamatan dalam penyiapan bahan dan petunjuk teknis dibidang penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan, penyusunan anggaran, verifikasi, pertanggungjawaban keuangan, pembayaran gaji pegawai, kesejahteraan pegawai dan pelaporan keuangan dalam lingkup kecamatan.

Fungsi :
a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
b. melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan;
c. melaksanakan penyusunan anggaran untuk pembiayaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan berdasarkan kebijakan camat dan atas petunjuk Sekretaris Kecamatan;
d. melaksanakan kegiatan verifikasi, pembukuan dan perbendaharaan keuangan kecamatan;
e. melaksanakan penyimpanan arsip dan dokumen penting, arsip yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pengawasan pembukuan keuangan sesuai sistem akuntansi keuangan;
f. melaksanakan pembayaran gaji pegawai, tunjangan dan kesejahteraan pegawai di lingkungan kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
g. enyusun laporan keuangan, yang terdiri dari realisasi anggaran, penyusunan neraca, arus kas dan catatan atas hasil laporan keuangan penyelenggaraan pemerintah kecamatan;
h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kantor, kendaraan dinas, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
i. melaksanakan penyusunan buku inventaris terhadap barang inventaris milik pemerintah kecamatan yang meliputi mobil dinas, kendaraan dinas, gedung kantor, rumah dinas, tanah, musholla, mebelair, sarana dan prasarana ;

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Individu	Target Kinerja
1	2	3	4	5
1.	Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Tempunak.			
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Tercapainya jumlah sarana & prasarana aparatur	Jumlah hasil pengadaan sarana & prasarana aparatur	6 jns
		Tercapainya akuntabilitas pelaporan kinerja & keuangan	Jumlah dokumen SAKIP Kantor Kecamatan Tempunak	8 dok

Ditetapkan di : Nanga Tempunak
pada Tanggal : 11 Januari 2019

CAMAT TEMPUNAK

Drs. PAULINUS, M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19700605 199101 1 002

LAMPIRAN V KEPUTUSAN CAMAT TEMPUNAK
NOMOR : Tahun 2019
TANGGAL : 11 Januari 2019
TENTANG : Penetapan Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Kantor Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN TEMPUNAK

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan (Eselon IV.a)

Tugas Pokok : membantu camat menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, evaluasi, pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, serta menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Fungsi :
a. penyusunan program kerja Seksi Pemerintahan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
d. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah, serta perangkat desa dan/atau kelurahan;
e. penyiapan bahan pembinaan terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD), RW dan RT;
f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
g. fasilitasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pendapatan daerah lainnya;
h. fasilitasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
i. penyiapan bahan pembinaan di bidang pertanahan dan pengelolaan kekayaan desa/kelurahan;

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Individu	Target Kinerja
1	2	3	4	5
1.	Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Tempunak.			
	1. Meningkatnya kuailitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	52 keg
	2. Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan pemerintahan Desa	Terwujudnya Akuntabilitas keuangan dan pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyusun dokumen administrasi Pemerintahan desa tepat waktu	26 desa

Ditetapkan di : Nanga Tempunak
pada Tanggal : 11 Januari 2019

CAMAT TEMPUNAK

Drs. PAULINUS, M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19700605 199101 1 002

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN CAMAT TEMPUNAK
NOMOR : Tahun 2019
TANGGAL : 11 Januari 2019
TENTANG : Penetapan Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Kantor Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN TEMPUNAK

Jabatan : Kepala Seksi Kesejateraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Eselon IV.a)

Tugas Pokok : melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :
a. penyusunan program dan kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
c. evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
d. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja kecamatan;
e. inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
f. pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa;
g. pembinaan gerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Individu	Target Kinerja
1	2	3	4	5
1.	Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Tempunak. 1. Meningkatnya kuailitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Jumah fasilitasi dan koordinasi bidang kesejahteraan masyarakat Jumah fasilitasi dan koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat.	26 keg 26 keg

Ditetapkan di : Nanga Tempunak
pada Tanggal : 11 Januari 2019

CAMAT TEMPUNAK

Drs. PAULINUS, M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19700605 199101 1 002

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN CAMAT TEMPUNAK
NOMOR : Tahun 2019
TANGGAL : 11 Januari 2019
TENTANG : Penetapan Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Kantor Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KEPALA SEKSI KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN TEMPUNAK

Jabatan : Kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Eselon IV.a)

Tugas Pokok : membantu Camat dalam menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta melaksanakan kegiatan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan.

Fungsi :
a. penyusunan program kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
d. penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
e. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
f. pembinaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Hansip);
g. penyiapan bahan pertimbangan dan memberikan rekomendasi ijin;
h. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, dan organisasi kemasyarakatan; dan
i. pelaporan pelaksanaan tugas bidang ketenteraman dan ketertiban umum;

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Individu	Target Kinerja
1	2	3	4	5
1.	Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Tempunak. 1. Meningkatnya kuailitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Jumlah fasilitasi dan koordinasi bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	26 keg

Ditetapkan di : Nanga Tempunak
pada Tanggal : 11 Januari 2019

CAMAT TEMPUNAK

Drs. PAULINUS, M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19700605 199101 1 002

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN CAMAT TEMPUNAK
NOMOR : Tahun 2019
TANGGAL : 11 Januari 2019
TENTANG : Penetapan Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Kantor Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN TEMPUNAK

Jabatan : Kepala Seksi Perkonomian dan Pembangunan (Eselon IV.a)

Tugas Pokok : melaksanakan penyusunan perencanaan dan megkoordinasikan peningkatan perekonomian masyarakat dan penyusunan rencana pembangunan, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana, pengendalian pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum.

Fungsi :
a. Penyusunan program dan pembinaan perekonomian dan distribusi;
b. Penyusunan rencana dan pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat dan pembangunan masyarakat desa;
c. Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan urusan peningkatan ekonomi masyarakat desa dan pembangunan desa;
d. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang penyusunan program perekonomian dan pembangunan;
e. Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang perekonomian dan pembangunan di Kecamatan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
f. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan koordinasi penyusunan program kecamatan;
g. Pengendalian, evaluasi dan monitoring bantuan pembangunan dan sarana dan prasarana Kecamatan.

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Individu	Target Kinerja
1	2	3	4	5
1.	Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Tempunak. 1. Meningkatnya kuailitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Jumlah fasilitasi dan koordinasi bidang perkonomian dan pembangunan.	30 keg

Ditetapkan di : Nanga Tempunak
pada Tanggal : 11 Januari 2019

CAMAT TEMPUNAK

Drs. PAULINUS, M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19700605 199101 1 002

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN CAMAT TEMPUNAK
NOMOR : Tahun 2019
TANGGAL : 11 Januari 2019
TENTANG : Penetapan Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Kantor Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM
DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN TEMPUNAK

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum (Eselon IV.a)

Tugas Pokok : melaksanakan pelayanan umum yang meliputi semua urusan pelayanan umum, kekayaan inventarisasi Kecamatan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum.

Fungsi :
a. penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelayanan di bidang pelayanan umum dan administrasi kependudukan;
c. pelaksanaan pelayanan umum dan administrasi kependudukan;
d. pelayanan administrasi surat-menyurat yang dibutuhkan masyarakat;
e. pembinaan administrasi kependudukan desa dan kelurahan; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Individu	Target Kinerja
1	2	3	4	5
1.	Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Tempunak.			
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Terlaksananya pelayanan public Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public kecamatan	83
	2. Meningkatnya kuailitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Jumlah fasilitasi dan koordinasi bidang pelayanan umum	6 keg

Ditetapkan di : Nanga Tempunak
pada Tanggal : 11 Januari 2019

CAMAT TEMPUNAK

Drs. PAULINUS, M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19700605 199101 1 002